

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR NOMOR :26/PL.01.4-Kpt /1704/Kpu-Kab/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR PEMILU TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR**

**NOMOR :16/PL.02.4-Kpt /1704/Kpu-Kab/III/2019**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kaur pemilu tahun 2019 .dan  
Bahwa dalam rangka memenuhi maksud a diatas ,perlu ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kaur tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor :26/Pl.01.4-Kpt /1704/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019  
Dasar hukum keputusan peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat ,dan dewan perwakilan daerah kabupaten kaur/kota dan peraturan 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 07 tahun 2007 tentang tahapan ,program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019  
Berita acara nomor 26/PL.01.4-BA/1704/Kpu-Kab/III/2019 Tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kaur;

Dalam keputusan ketua komisi pemilihan umum kabupaten kaur Nomor :16/PL.02.4-Kpt /1704/Kpu-Kab/III/2019

ni Diatur Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur

**Nomor :26/Pl.01.4-Kpt /1704/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang  
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019**

Catatan

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Maret 2019

